



WALIKOTA TERBITKAN SURAT EDARAN

Hiburan Malam Wajib Tutup Selama Ramadan

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai melakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam selama Ramadan tahun ini. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 451/48/SE/2014, tempat hiburan malam tertentu bahkan wajib tutup atau tidak beraktivitas hingga dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Tempat hiburan malam yang tidak boleh beraktivitas tersebut ialah arena permainan ketangkasan, diskotik, tempat pijat shiatsu serta karaoke dengan ruang VIP.

"SE itu sudah ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta per tanggal 16 Juni 2014. Para pengusaha tempat hiburan juga sudah ditembusi," ungkap Kepala Bagian Humas dan Informasi Pemkot Yogyakarta, Tri Hastono, Kamis

jurkan menutup dengan tirai.

Tri Hastono menambahkan, secara umum, surat edaran pembatasan tempat hiburan selama Ramadan tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Guna mengawasi kepatuhan pengusaha atas edaran tersebut, Pemkot juga membentuk Gugus Ramadan 1435 H yang terdiri dari berbagai instansi.

"Muaranya agar tidak mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah keagamaan," imbuhnya.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidihartana mengharapkan, seluruh pihak mampu menghargai dan menghormati kebijakan Pemkot tersebut. Meski SE itu sifatnya mengingatkan, namun tetap ada sanksi bagi

(19/6).

Selain perintah menutup tempat hiburan malam, jam operasional hiburan juga dibatasi. Misalnya karaoke dengan tempat terbuka serta kegiatan hiburan umum yang digelar malam hari hanya diperbolehkan mulai pukul 22.00 hingga 01.00 WIB. Kemudian usaha jasa makanan dan minuman yang buka pada siang hari diminta tidak membuka usahanya secara terbuka dan dian-

pelaku usaha yang mengabaikan.

Oleh karena itu, selama menjelang Ramadan, Dinas Ketertiban rutin melakukan koordinasi dengan para pengusaha tempat hiburan serta usaha makanan dan minuman. Sedangkan begitu memasuki Ramadan, pengawasan akan dilakukan secara intensif. "Tahun lalu tidak ada pelanggaran. Sedangkan tahun ini pun kami harapkan tidak ada yang melanggar," tandasnya.

Sementara sanksi bagi tempat usaha yang melanggar, ancamannya hingga pencabutan izin operasional. Namun hal itu akan diikuti dengan peringatan terlebih dahulu. Jika masih membandel, maka pencabutan izin bisa dilakukan.

Instansi	(R-9)-a	Tindak Lanjut
1. <u>Din. Ketertiban</u>	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005